



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZULKARNAIN alias IJUL bin PUNJUL;
Tempat lahir : Air Molek;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lubuk Batu Tinggal RT 002 RW 001 Desa Lubuk Batu Tinggal Kec. Lubuk Batu Jaya Kab. Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, dan Erwin Syarif, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN

Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN Als IJUL Bin PUNJUL bersalah melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan gram"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKARNAIN Als IJUL Bin PUNJUL dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu.Dengan total berat bersih 3,68 gram
 - 1 (satu) Unit timbangan digital
 - 1 (satu) buah pipet sendok
 - 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merek gudang garam
 - 4 (empat) pack plastik klip bening
 - 1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 300.000. (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN Als IJUL Bin PUNJUL pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pondok Kayu Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, *telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi AKBAR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan memesan Narkotika jenis shabu seharga Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan pembayaran setelah Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis shabu lalu AKBAR menyuruh Terdakwa untuk menjemput Narkotika jenis shabu di dalam bungkus rokok di ujung semen pada Jembatan Lubuk selanjutnya Terdakwa menuju Jembatan Lubuk tersebut, kemudian sesampainya Terdakwa di Jembatan Lubuk tersebut dan menemukan bungkus rokok berisikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu di ujung semen Jembatan Lubuk, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis shabu ke kebun sawit lalu Terdakwa membagi 22 (dua puluh dua) plastik kecil Narkotika jenis shabu dan 1

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik sedang Narkotika jenis shabu dan memasukkannya ke dalam kotak kaleng rokok Narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menuju sebuah Pondok Kayu milik Saksi ARI Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu untuk menunggu jemputan dengan membawa 22 (dua puluh dua) plastik kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik sedang Narkotika jenis shabu, dan sesampainya Terdakwa di Pondok Kayu milik Saksi ARI, Terdakwa bertemu dengan Saksi ARI.-----

Bahwa sekira Pukul 19.00 WIB Saksi DAFRI dan Saksi WENDY (anggota Polsek Pasir Penyau) dan anggota opsial lainnya mendapatkan informasi bahwa terjadi peredaran Narkotika jenis shabu di Pondok Kayu di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsial lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsial lainnya menemukan Terdakwa yang saat itu bersama Saksi ARI di Pondok Kayu di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsial lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berusaha menyimpan 22 (dua puluh dua) plastik kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik sedang Narkotika jenis shabu didalam kasur, kemudian Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsial lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa perihal keberadaan Narkotika jenis shabu dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu berada dibawah kasur kemudian Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsial lainnya menemukan kotak kaleng rokok merek gudang garam berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu dibawa kasur kemudian Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsial lainnya menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sedok 4 (empat) pack plastic klip bening diatas kandang ayam yang berada disamping pondok, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polsek Pasir Penyau guna pemeriksaan lebih lanjut,-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 3/14298.00/2022 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Unit Pelaksana Cabang Air Molek, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

1. 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 11 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,68 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3,58 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.02.23.K.69 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. Syarnida, Apt,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ZULKARNAIN Als IJUL Bin PUNJUL pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pondok Kayu Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi DAFRI dan Saksi WENDY (anggota Polsek Pasir Penyu) dan anggota opsnal lainnya mendapatkan informasi bahwa terjadi peredaran Narkotika jenis shabu di Pondok Kayu di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsnal lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsnal lainnya menemukan Terdakwa yang saat itu bersama Saksi ARI di Pondok Kayu di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berusaha menyimpan 22 (dua puluh dua) plastik kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik sedang Narkotika jenis shabu didalam kasur, kemudian Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsnal lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa perihal keberadaan Narkotika jenis shabu dan diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu berada dibawah kasur kemudian Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsnal lainnya menemukan kotak kaleng rokok merek gudang garam berisikan 22 (dua puluh dua) bungkus plastik paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu dibawa kasur kemudian Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsnal lainnya menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sedok 4 (empat) pack plastic klip bening diatas kandang ayam yang berada disamping pondok, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah). Kemudian Saksi DAFRI dan Saksi WENDY dan anggota opsnal lainnya melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait perolehan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana Terdakwa mengakui bahwa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik paket kecil Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu diperoleh dari AKBAR (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa Polsek Pasir Penyu guna pemeriksaan lebih lanjut,-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 3/14298.00/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Air Molek, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 11 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,68 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru.
- b. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3,58 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.-----

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.02.23.K.69 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. Syarnida, Apt,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif mengandung Met Amfetamina dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAFRI ARIFANDI S.H alias DAFRI bin (alm) ASRIL ZAMAAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyu lainnya mendapatkan informasi bahwa di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut atas perintah Kepala Kepolisian sektor pasir penyu saksi bersama rekan lainnya melakukan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan sesampainya di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sering menjual narkoba jenis sabu sedang berada didalam sebuah pondok, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya langsung menuju dan masuk kedalam pondok tersebut ketika itu menemukan 2 (dua) orang sedang berada didalam pondok yang salah seorang mengaku bernama ZULKARNAIN als IJUL dan seorang lagi mengaku bernama ARI selaku pemilik sebuah pondok di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan Narkoba jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan dimana tempat menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut yaitu dibawah kasur yang ada didalam pondok dan Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyau melihat dibawah kasur ada kotak kaleng rokok merek gudang garam dan didalam kotak tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik paket kecil dan 1 (satu) bungkus plastik paket sedang yang berisi diduga Narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga menunjukkan tempat dimana menyimpan alat – alat yang digunakan untuk transaksi Narkoba jenis shabu tersebut berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pack plastik klip kosong, 1 (satu) potongan pipet untuk sendok yaitu di atas kandang ayam yang ada disamping pondok dan dari Terdakwa ditemukan uang penjualan Narkoba jenis shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polsek lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pasir Penyau;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut setelah Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyau lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap orang yang memiliki Narkoba jenis shabu dan pada saat ditanya orang tersebut mengakui membeli Narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa melalui orang lain dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama AKBAR (DPO);

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkoba jenis shabu tersebut tetapi pada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Saksi melakukan penangkap ada pemilik pondok yang bernama ARI;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual sudah lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WENDI ARIESMEN, S.H bin (alm) WANRAFDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyau lainnya mendapatkan informasi bahwa di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut atas perintah Kepala Kepolisian sektor pasir penyau saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan sesampainya di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sering menjual narkotika jenis sabu sedang berada didalam sebuah pondok, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya langsung menuju dan masuk kedalam pondok tersebut ketika itu menemukan 2 (dua) orang sedang berada didalam pondok yang salah seorang mengaku bernama ZULKARNAIN als IJUL dan seorang lagi mengaku bernama ARI selaku pemilik sebuah pondok di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan dimana tempat menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dibawah kasur yang ada didalam pondok dan Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyau melihat dibawah kasur ada kotak kaleng rokok merek gudang garam dan didalam kotak tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik paket kecil dan 1 (satu) bungkus plastik paket sedang yang berisi diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga menunjukkan tempat dimana menyimpan alat – alat yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



pack plastik klip kosong, 1 (satu) potongan pipet untuk sendok yaitu di atas kandang ayam yang ada disamping pondok dan dari Terdakwa ditemukan uang penjualan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polsek lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pasir Penyau;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut setelah Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyau lainnya terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap orang yang memiliki Narkotika jenis shabu dan pada saat ditanya orang tersebut mengakui membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa melalui orang lain dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama AKBAR (DPO);

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tetapi pada saat Saksi melakukan penangkap ada pemilik pondok yang bernama ARI;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual sudah lebih kurang 2 (dua) bulan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama AKBAR (DPO) dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan mengatakan "bang aku mau cari bahan" dan AKBAR (DPO) menanyakan "yang berapa" dan Terdakwa mengatakan "yang setengah" dan AKBAR (DPO) mengatakan "jemputlah di jembatan Lubuk nanti aku masukkan kedalam bungkus rokok dan aku letakkan di ujung semen jembatan" kemudian Terdakwa pergi ke jembatan Lubuk dan sesampainya di jembatan Lubuk Terdakwa melihat bungkus rokok di ujung semen jembatan kemudian Terdakwa mengambil

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan rokok tersebut dan melihat didalam ada 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa pergi ke kebun sawit milik orang lain dan Terdakwa memecah Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan kedalam 22 (dua puluh dua) plastik kecil dan 1 (satu) plastik sedang kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kotak kaleng rokok Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah pondok kayu yang ada dikebun kelapa sawit tersebut untuk menunggu jemputan dan Terdakwa meletakkan timbangan digital dan plastik kosong di kandang ayam dan Terdakwa masuk kedalam pondok dan bertemu dengan pemilik pondok yang bernama ARI dan Terdakwa masuk kedalam pondok dan pada saat Terdakwa berada didalam pondok tiba – tiba Polisi datang dan Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis shabu tersebut dibawah kasur yang ada di dalam pondok dan Polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa hanya diam saja dan setelah Polisi menanyakan berkali-kali dan Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa sembunyikan dibawah kasur dan Polisi juga menemukan timbangan digital dan plastik kosong yang Terdakwa letakkan di kandang ayam kemudian Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pasir Penyu;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tetapi pada saat Terdakwa ditangkap ada pemilik pondok yang bernama ARI;

- Bahwa selain Narkotika jenis shabu yang ditemukan Polisi pada saat Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) unit timbangan digital dan plastik kosong dan 1 (satu) potongan pipet untuk sendok dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari AKBAR (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada AKBAR (DPO);

- Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada AKBAR (DPO) apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual dan Terdakwa mentransfer uang kepada AKBAR (DPO);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik pondok yang bernama ARI tidak mengetahui Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu Terdakwa datang ke pondok tersebut hanya singgah untuk menunggu jemputan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk Terdakwa jual sudah lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 3/14298.00/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,68 gram, yang telah dilakukan penyisihan Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru, barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3,58 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.02.23.K.69 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. Syarnida, Apt,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa krisntal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMINA dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik sedang diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu;

Dengan total berat bersih 3,68 gram

- 1 (satu) Unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah pipet sendok;
- 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merek gudang garam;
- 4 (empat) pack plastik klip bening;
- 1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna hitam;
- Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyu lainnya mendapatkan informasi bahwa di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut atas perintah Kepala Kepolisian sektor pasir penyu saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan sesampainya di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sering menjual narkoba jenis sabu sedang berada didalam sebuah pondok, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya langsung menuju dan masuk kedalam pondok tersebut ketika itu menemukan 2 (dua) orang sedang berada didalam pondok yang salah seorang mengaku bernama ZULKARNAIN als IJUL dan seorang lagi mengaku bernama ARI selaku pemilik sebuah pondok di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama AKBAR (DPO) dengan tujuan hendak membeli Narkoba jenis shabu dengan mengatakan "bang aku mau cari bahan" dan AKBAR (DPO) menanyakan "yang berapa" dan Terdakwa mengatakan "yang setengah"

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AKBAR (DPO) mengatakan “jemputlah di jembatan Lubuk nanti aku masukkan kedalam bungkus rokok dan aku letakkan di ujung semen jembatan” kemudian Terdakwa pergi ke jembatan Lubuk dan sesampainya di jembatan Lubuk Terdakwa melihat bungkus rokok di ujung semen jembatan kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan melihat didalam ada 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa pergi ke kebun sawit milik orang lain dan Terdakwa memecah Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan kedalam 22 (dua puluh dua) plastik kecil dan 1 (satu) plastik sedang kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kotak kaleng rokok Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah pondok kayu yang ada dikebun kelapa sawit tersebut untuk menunggu jemputan dan Terdakwa meletakkan timbangan digital dan plastik kosong di kandang ayam dan Terdakwa masuk kedalam pondok dan bertemu dengan pemilik pondok yang bernama ARI dan Terdakwa masuk kedalam pondok dan pada saat Terdakwa berada didalam pondok tiba – tiba Polisi datang dan Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis shabu tersebut dibawah kasur yang ada di dalam pondok;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan dimana tempat menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dibawah kasur yang ada didalam pondok dan Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyu melihat dibawah kasur ada kotak kaleng rokok merek gudang garam dan didalam kotak tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik paket kecil dan 1 (satu) bungkus plastik paket sedang yang berisi diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga menunjukkan tempat dimana menyimpan alat – alat yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pack plastik klip kosong, 1 (satu) potongan pipet untuk sendok yaitu di atas kandang ayam yang ada disamping pondok dan dari Terdakwa ditemukan uang penjualan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polsek lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pasir Penyu;

- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tetapi pada saat Terdakwa ditangkap ada pemilik pondok yang bernama ARI;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari AKBAR (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada AKBAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada AKBAR (DPO) apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual dan Terdakwa mentransfer uang kepada AKBAR (DPO);
- Bahwa Pemilik pondok yang bernama ARI tidak mengetahui Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu Terdakwa datang ke pondok tersebut hanya singgah untuk menunggu jemputan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 3/14298.00/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,68 gram, yang telah dilakukan penyisihan Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru, barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3,58 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.02.23.K.69 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. Syarnida, Apt,MM pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMINA dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ZULKARNAIN alias IJUL bin PUNJUL** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 3/14298.00/2023 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Dian Eka Astuti Pengelola Unit Pelaksana Cabang Rengat PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelaksana Cabang Air Molek telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,68 gram, yang telah dilakukan penyisihan Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru, barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3,58 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan yang disita dari Terdakwa. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.4A.4A5.02.23.K.69 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yaitu Dra. Syarnida, Apt,MM pada pokoknya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih dengan berat netto 0,1 gram mengandung narkotika adalah Positif (+) mengandung METAMFETAMINA dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu);

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyu lainnya mendapatkan informasi bahwa di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut atas perintah Kepala Kepolisian sektor pasir penyu saksi bersama rekan lainnya melakukan penyelidikan dan sesampainya di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan informasi bahwa ada orang yang sering menjual narkotika jenis sabu sedang berada didalam sebuah pondok, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya langsung menuju dan masuk kedalam pondok tersebut ketika itu menemukan 2 (dua) orang sedang berada didalam pondok yang salah seorang mengaku bernama ZULKARNAIN als IJUL dan seorang lagi mengaku bernama ARI selaku pemilik sebuah pondok di Desa Rimpian Dusun II Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama AKBAR (DPO) dengan tujuan hendak membeli Narkotika jenis shabu dengan mengatakan "bang aku mau cari bahan" dan AKBAR (DPO) menanyakan "yang berapa" dan Terdakwa mengatakan "yang setengah" dan AKBAR (DPO) mengatakan "jemputlah di jembatan Lubuk nanti aku masukkan kedalam bungkus rokok dan aku letakkan di ujung semen jembatan" kemudian Terdakwa pergi ke jembatan Lubuk dan sesampainya di jembatan Lubuk Terdakwa melihat bungkus rokok di ujung semen jembatan kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan melihat didalam ada 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa pergi ke kebun sawit milik orang lain dan Terdakwa memecah Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan kedalam 22 (dua puluh dua) plastik kecil dan 1 (satu) plastik sedang kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kotak kaleng rokok Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah pondok kayu yang ada dikebun kelapa sawit tersebut untuk menunggu jemputan dan Terdakwa meletakkan timbangan digital dan plastik kosong di kandang ayam dan Terdakwa masuk kedalam pondok dan bertemu dengan pemilik pondok

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ARI dan Terdakwa masuk kedalam pondok dan pada saat Terdakwa berada didalam pondok tiba – tiba Polisi datang dan Terdakwa menyembunyikan Narkotika jenis shabu tersebut dibawah kasur yang ada di dalam pondok;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menunjukkan dimana tempat menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu dibawah kasur yang ada didalam pondok dan Saksi bersama dengan Anggota Polsek Pasir Penyu melihat dibawah kasur ada kotak kaleng rokok merek gudang garam dan didalam kotak tersebut terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik paket kecil dan 1 (satu) bungkus plastik paket sedang yang berisi diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga menunjukkan tempat dimana menyimpan alat – alat yang digunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu tersebut berupa 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) pack plastik klip kosong, 1 (satu) potongan pipet untuk sendok yaitu di atas kandang ayam yang ada disamping pondok dan dari Terdakwa ditemukan uang penjualan Narkotika jenis shabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bersama dengan Anggota Polsek lainnya membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Pasir Penyu;

Menimbang, bahwa tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan Terdakwa ditangkap karena memiliki Narkotika jenis shabu tersebut tetapi pada saat Terdakwa ditangkap ada pemilik pondok yang bernama ARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari AKBAR (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada AKBAR (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada AKBAR (DPO) apabila Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual dan Terdakwa mentransfer uang kepada AKBAR (DPO);

Menimbang, bahwa Pemilik pondok yang bernama ARI tidak mengetahui Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis shabu Terdakwa datang ke pondok tersebut hanya singgah untuk menunggu jemputan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun atas Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama AKBAR (DPO) dengan tujuan hendak membeli

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa pergi untuk menjemput Narkotika jenis shabu tersebut ke jembatan Lubuk dan sesampainya di jembatan Lubuk Terdakwa melihat bungkus rokok di ujung semen jembatan kemudian Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan melihat didalam ada 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa pergi ke kebun sawit milik orang lain dan Terdakwa memecah Narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan kedalam 22 (dua puluh dua) plastik kecil dan 1 (satu) plastik sedang kemudian Terdakwa memasukkan kedalam kotak kaleng rokok Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari AKBAR (DPO) seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut kepada AKBAR (DPO) yang rencananya setelah Terdakwa berhasil menjual paket-paket narkotika tersebut baru akan membayarnya kepada AKBAR (DPO), dengan demikian tujuan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,68 gram, yang telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru, barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3,58 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merek gudang garam, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKARNAIN alias IJUL bin PUNJUL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,68 gram, yang telah dilakukan penyisihan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 gram, untuk bahan uji ke Laboratories BBPOM di Pekanbaru, barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3,58 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan, 1 (satu) Unit timbangan digital, 1 (satu) buah pipet sendok, 1 (satu) buah kotak kaleng rokok merek gudang garam, 4 (empat) pack plastik klip bening, 1 (satu) Unit hand phone merk Nokia warna hitam, *dimusnahkan*;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti